



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 485 /IV.05/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN TIGA JUTA RUMAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah di Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Program Percepatan Tiga Juta Rumah di Kabupaten Lampung Selatan, serta untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.2.8/117/IJ tanggal 25 Juni 2025, diperlukan pembentukan tim untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berjenjang
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Percepatan Tiga Juta Rumah di Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PERCEPATAN TIGA JUTA RUMAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Percepatan Tiga Juta Rumah di Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Lampung Selatan
3. Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan

Anggota :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
- h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
- i. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan; dan
- j. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Tiga Juta Rumah di Kabupaten Lampung Selatan;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program;
 3. memfasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan;
 4. menyusun laporan pelaksanaan program secara berjenjang dan berkala kepada Bupati Lampung Selatan; dan
 5. melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian/Lembaga Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pihak swasta/developer.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati Lampung Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA